



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
2020-2024  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)**



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**NOMOR : W16-U11/3.c/KPN/OT.01/SK/2/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU Ke-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**  
**TAHUN 2020 - 2024**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat banding dan Pertama tahun 2022 sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau perlu mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ada;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penetapan Reviu ke-I Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pembahasan Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020 – 2024

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan..
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.  
Pada tanggal : 14 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

**DIAN NUR PRATIWI**

**REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Jumlah perkara yang di selesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan R.J.</li> </ul>	
<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%</math></p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>
<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%</math></p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>
<p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi</p>	<p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>

	<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Indeks kepuasan pencari keadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	<p>Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan.</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>2.</p>	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	<p>Laporan Tahunan</p>



3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpingsirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpingsirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li> </ul>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



KEPTUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

DIAN NUR PRATIWI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR: W16-U11/3.a/KPN/OT.01/SK/2/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-I  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau perlu dilakukan Reviu untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2020 – 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Ke-1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 2 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

  
  
**NENNY ERAWATY BARUS**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/3.a/KPN/OT.01/SK/2/2022  
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022  
TENTANG : TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KE-I PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-I  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	Jabatan	NAMA
1	Pembina	<b>NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.</b> NIP. 19770112 200112 2 001
2	Penanggung Jawab	<b>DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li</b> NIP. 19810108 200312 2 001
3	Pengarah	<b>SILVIA KUMALASARI, S.H.</b> NIP. 19940816 201712 2 002
4	Koordinator	<b>RUSPELIATI, S.H.</b> NIP. 19690401 199103 2 002
5	Sekretaris	<b>I MADE LANDEP, SH</b> NIP. 19721004 199303 1 006
6	Anggota	<b>1. SAMSUL RIZAL, S.H.</b> NIP. 19840404 200604 1 004
		<b>2. LELO HERAWAN, S.H.</b> NIP. 19850114 200904 1 003
		<b>3. NOORHAYATI, S.Kom., S.H.</b> NIP. 197708092009122002
		<b>4. DEDE ANDREAS, S.H., M.H</b> NIP. 19820212 200502 1 003
		<b>5. LAILI RAHMAH, A.Md., S.H.</b> NIP. 198012242009122005
7	Sekretariat	<b>REINHARD SIMANJUNTAK, S.H.</b> NIP. 19940820 201903 1 005

Ditetapkan di : Pulang Pisau.  
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**



**NENNY EKAWATY BARUS**





## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

Website : [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id). E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

Pulang Pisau, 09 Februari 2022

Nomor : W16-U11/02/RPT.PTIP/02/2022

Perihal : Rapat Penyusunan Reviu ke-I IKU  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Lampiran : -

Kepada Yth : 1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Di -

Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2022

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Agenda : Rapat Penyusunan Reviu ke-I IKU  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

NEENY EKAWATY BARUS

**NOTULEN RAPAT**  
**Penyusunan Reviu IKU tahun 2022**

Hari / Tanggal	:	Kamis, 10 Februari 2022
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Reviu IKU tahun 2022
Pimpinan Rapat	:	Nenny Ekawaty Barus
Notulis	:	Sinta Kartika Sari
Peserta Rapat	:	1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau 3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau 4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau 5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau 6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau 7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau

**RINGKASAN ACARA**

1. **Pembukaan**  
Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. **Hasil Rapat**
  - a. Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022, tanggal 31 Januari 2022, maka perlu Reviu IKU Pengadilan Negeri Pulang Pisau, agar sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut.
  - b. IKU Hasil Reviu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. IKU yang telah di review ini agar ditetapkan dengan Penetapan SK Reviu IKU agar dapat menjadi Pedoman dalam Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020 - 2024

### 3. Dokumentasi



PENGESAHAN  
PIMPINAN RAPAT

Mengetahui,  
Sekretaris  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau



I MADE LANDEP

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI  
dan Pelaporan



SAMSUL RIZAL

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,



NENNY EKAWATY BARUS

**NOTULIS**



SINTA KARTIKA SARI





# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

JL. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

















Website : [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id). E-mail : [pn-pulangpisau@gmail.com](mailto:pn-pulangpisau@gmail.com)


## DAFTAR HADIR

### RAPAT PENYUSUNAN REVIU KE-I INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hari : KAMIS  
Tanggal : 10 Februari 2022

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
01	Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.	Ketua	
02	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li	Wakil Ketua	
03	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	Hakim	
04	Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.	Hakim	
05	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	Hakim	
06	Silvia Kumalasari, S.H.	Hakim	
07	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	Hakim	
08	Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H.	Hakim	
09	Ruspeliati, S.H.	Panitera	
10	I Made Landep, S.H.	Sekretaris	
11	Lelo Herawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	
12	Noorhayati, S.Kom.,S.H.	Panitera Muda Pidana	
13	Dede Andreas, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	

14	Samsul Rizal, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
15	Laili Rahmah, A.Md., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	
16	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	
17	M. Zaldi Akbar, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	
18	Romi Nevriyandra, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
19	Riviera Jesica M, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
20	Janward Sumuang Purba	Jurusita	
21	Arofah Azhar, A.Md.	Pengelola Sistem & Jaringan	
22	Sinta Kartika Sari	PPNPN	
23	Ahmad Faisal Rosadi	PPNPN	
24	Vicky Krisli	PPNPN	
25	Alfi Fahmi	PPNPN	
26	M. Dian . GM	PPNPN	
27	Geryawan	PPNPN	
28	Rony	PPNPN	
29	Lessa Wara'a Ezzana	PPNPN	



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

  
NENNY EKAWATY BARUS

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**#** bangga  
melayani  
bangsa

## **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516